

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan serta didukung dengan data yang diperoleh dari hasil pembahasan dan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan pajak yang dilakukan pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan perencanaan pajak yang dilakukan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terbukti dapat meminimalkan beban pajak terutang koperasi dengan memaksimalkan biaya-biaya yang sudah diatur dalam peraturan tersebut, dan memperoleh manfaat ekonomi tidak langsung yang berupa Sisa Hasil Usaha yang akan dibagikan kepada anggota meningkat.
2. Dari hasil perencanaan pajak yang dilakukan pada koperasi terdapat penghematan untuk tahun 2017 sebesar Rp 32.321.824, pada tahun 2018 sebesar Rp 20.757.955, dan untuk tahun 2019 sebesar Rp 42.055.189, pada tahun 2020 sebesar Rp 13.985.197, sedangkan untuk tahun 2021 dilakukan perencanaan pajak melalui rencana anggaran laporan laba rugi Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar. Sehingga tidak terjadi penghematan sehingga koperasi mengalami kurang bayar sebesar Rp 901.025. Setelah dilakukan perencanaan pajak yang dilakukan pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat selisih atau penghematan beban pajak terutang pada koperasi yang cukup besar sehingga membuat manfaat ekonomi tidak langsung

yang dirasakan oleh anggota akan mengalami peningkatan sehingga timbulah kesejahteraan pada anggota.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya sehingga penulis mencoba memberikan saran atau masukan agar menjadi pertimbangan untuk Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya koperasi menerapkan perencanaan pajak dengan baik agar dapat menghemat beban pajak penghasilan badan terutang, dan agar tidak terjadi kurang bayar untuk tahun-tahun yang akan datang.
2. Koperasi memberikan manfaat ekonomi tidak langsung dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU), dan manfaat ekonomi langsung pada saat anggota melakukan transaksi, dimana koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada anggota melalui dengan cara penetapan harga serendah mungkin agar beban pajak terutang yang seharusnya dibayar akan rendah, maka SHU yang diterima anggota pun rendah, namun hal tersebut anggota mendapatkan manfaat ekonomi langsung dan manfaat ekonomi tidak langsungnya dikarenakan anggota merupakan sebagai pemilik dan pelanggan.
3. Dapat memanfaatkan peluang yang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku agar penghematan beban pajak penghasilan badan terutang dapat dicapai dengan semaksimal mungkin.